



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANSOR Pgl ANSOR;  
Tempat lahir : Menaming;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/01 Juli 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kampung Bukit, RT 016, RW 007, Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/II/RES.1.8/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024; sampai dengan tanggal 3 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk sikaping Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 19 April 2024 dan tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSOR Pgl ANSOR bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANSOR Pgl ANSOR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah brankas merek Krisbow warna abu-abu dengan kondisi pintu brankas dalam keadaan rusak bekas congkelan beserta uang yang ada di dalamnya sebesar Rp.60.532.000,-(enam puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:
    - a. 354 (tiga ratus lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp.35.400.000,-(tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
    - b. 453 (empat ratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah ) dengan jumlah uang sebesar Rp. 22.650.000,-(dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
    - c. 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 820.000,-(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
    - d. 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
    - e. 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
    - f. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah);
    - g. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
    - h. 20 (dua puluh) buah uang koin pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 26 (dua puluh enam) buah uang koin pecahan Rp. 500,-(lima ratus rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 13.000,-(tiga belas ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Putih Merek Toshiba 8 GB Yang Berisi 6 (enam) Vidio Rekaman CCTV Perkara Pencurian di Kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;  
Barang bukti poin 1 (satu) dan 2 (dua) dikembalikan kepada korban yaitu J&T Cabang Lubuk Sikaping melalui pelapor;
- 3) 1 (satu) buah linggis warna hijau dengan panjang  $\pm$  94 (sembilan puluh empat) centimeter;
- 4) 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang  $\pm$  43 (empat puluh tiga) centimeter;
- 5) 1 (satu) buah pemotong besi warna biru panjang  $\pm$  91 (sembilan puluh satu) centimeter dengan merek KOKON;
- 6) 1 (satu) helai baju kaos warna merah lengan pendek pakai tutup kepala merek TENOC yang bertuliskan FRANK STAXX;
- 7) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan HUGO JEANS;
- 8) 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru merek LDS;
- 9) 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan BLOODS;
- 10) Sepasang sarung tangan warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah masker warna hitam;  
Barang bukti nomor 3 (tiga) sampai dengan 11 (sebelas) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-8/LSKPG/Eoh.2/04/2024 tanggal 19 April 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa ANSOR Pgl ANSOR pada hari hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan sekira pukul 02.40 WIB pada malam hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang beralamat di Jl. Prof.DR. Hamka No. 273 Jorong Panapa Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yang masing – masing bernama NASUA Pgl SUA (DPO), HENDRI Pgl SIHEN (DPO) dan IRSAN Pgl IRSAN (DPO) berkumpul di Kampung Seberang Desa Janji Raja Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dan saat itu tujuan terdakwa beserta teman-temannya tersebut berkumpul untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa hak di daerah Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Kemudian setelah semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan perbuatan tersebut siap terdakwa dan kawanannya pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil calya warna silver yang dirental dan dibawa oleh HENDRI Pgl SIHEN (DPO);
- Bahwa sesampainya terdakwa dan kawanannya di Kabupaten Pasaman tepatnya di wilayah Kecamatan Panti pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira 09.00 WIB mereka berhenti disana untuk istirahat dan makan, setelah selesai istirahat mereka pun langsung melanjutkan perjalanan ke J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, sesampainya mereka di J&T Express Cabang Lubuk Sikaping sekira pukul 19.00 WIB lalu mereka memarkirkan mobil di seberang jalan di depan J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dengan tujuan untuk memantau

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

situasi disekitar yang pada saat itu masih ramai dan J&T Express Cabang Lubuk Sikaping masih buka, merekapun memutuskan untuk kembali lagi ke rimbo Panti untuk beristirahat sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa hak;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dan kawanannya kembali lagi ke J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan sesampainya di J&T Express Cabang Lubuk Sikaping sekira pukul 02.40 WIB mereka langsung melakukan pengecekan di sekitaran J&T Express Cabang Lubuk Sikaping untuk memastikan apakah masih ada orang atau tidak, selanjutnya ketika mereka merasa aman maka mereka langsung memarkirkan mobilnya di depan Mesjid Al Ikhlas Panapa yang jarak antara J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dengan Mesjid Al Ikhlas Panapa hanya berbatasan dinding;
- Bahwa selanjutnya setelah mobil terparkir salah seorang dari mereka yang bernama NASUA Pgl SUA (DPO) turun dari mobil dan pergi ke pintu belakang J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, disana NASUA Pgl SUA (DPO) langsung membuka pintu belakang J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dengan cara paksa menggunakan obeng pipih hingga pintu tersebut rusak, setelah pintu belakang J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tersebut terbuka kemudian NASUA Pgl SUA (DPO) menghubungi HENDRI Pgl SIHEN (DPO) melalui via telepon dengan mengatakan bahwa pintu sudah terbuka agar masuk dan membawa linggis, lalu mendengar hal tersebut terdakwa dan IRSAN Pgl IRSAN (DPO) langsung turun dari mobil sambil membawa linggis ditangan masing – masing, sesampainya mereka berdua di dalam J&T Express Cabang Lubuk Sikaping lalu mereka bertemu dengan NASUA Pgl SUA (DPO) yang meminta linggis kepada mereka dan IRSAN Pgl IRSAN (DPO) menyerahkan linggisnya, setelah linggis tersebut berada ditangan NASUA Pgl SUA selanjutnya mereka bersama-sama membuka brankas yang berisikan uang dengan cara mencongkelnya berulang-ulang;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian mereka bertiga berusaha membuka brankas yang berisikan uang hingga rusak dan bergeser dari tempatnya namun brankas tersebut tidak kunjung terbuka, tidak beberapa lama setelah itu mereka bertiga mendengar ada letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali karena perbutan mereka di ketahui oleh monitoring call center atas nama HARI KURNIAWAN yang memberitahukan hal tersebut kepada JEFRI IRLANDA Pgl JEF selaku kepala cabang dan hal tersebut langsung dilaporkan ke Polres Pasaman sehingga merekapun lari keluar dari tempat tersebut dan tidak berhasil mengambil uang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam brankas Kantor tersebut sebesar Rp. 60.532.000,- (enam puluh juta lima ratus tiga puluh dua rupiah). Dua orang bernama NASUA Pgl SUA (DPO) dan IRSAN Pgl IRSAN (DPO) sempat melarikan diri menggunakan mobil yang mereka tumpangin sebelumnya bersama dengan HENDRI Pgl SIHEN (DPO) namun untuk terdakwa sendiri hanya bersembunyi dibelakang J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dekat semak-semak hingga terdakwa tertangkap;

- Bahwa peran terdakwa dan kawan-kawannya pada saat melakukan perbuatan mengambil tanpa hak tersebut yaitu:

Terdakwa berperan sebagai orang yang membuka brankas dengan menggunakan linggis bersama dengan NASUA Pgl SUA (DPO) dan IRSAN Pgl IRSAN (DPO);

NASUA Pgl SUA (DPO) berperan sebagai orang yang merusak dan membuka pintu belakang gudang J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dengan menggunakan obeng pipih dan ikut serta membuka brankas dengan menggunakan linggis bersama dengan terdakwa dan IRSAN Pgl IRSAN (DPO);

HENDRI Pgl SIHEN (DPO) berperan sebagai orang yang memiliki ide pertama kali dan menunjukan lokasi tempat yang akan dijadikan sasaran tempat mengambil tanpa hak dan orang yang merental serta menyetir mobil yang digunakan untuk alat transportasi menuju ke lokasi kejadian, dan juga orang yang standby di dalam mobil sendirian dengan tujuan memantau situasi disekitar kejadian yang apabila perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain maka langsung dapat melarikan diri;

IRSAN Pgl IRSAN (DPO) berperan sebagai orang yang ikut membuka brankas dengan menggunakan linggis bersama dengan terdakwa dan NASUA Pgl SUA (DPO);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan kawanannya tersebut maka korban dalam hal ini adalah J&T Cabang Lubuk Sikaping mengalami kerugian berupa rusaknya pintu belakang yang terbuat dari kayu dengan harga kerugian lebih kurang Rp. 700.000, ( tujuh ratus ribu rupiah ) dan satu buah brankas yang telah rusak serta tidak bisa di gunakan lagi dengan harga Rp. 8.900.000 ( delapan juta sembilan ratus ribu rupiah ) sehingga total kerugian yang di alami kantor J&T Cabang Lubuk Sikaping adalah Rp.9.500.000 ( sembilan juta lima ratus ribu rupiah ) sedangkan uang yang ada dalam brankas belum sempat di ambil oleh terdakwa dan kawanannya, kemudian untuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan kawanannya tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ANSOR Pgl ANSOR pada hari hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan sekira pukul 02.40 WIB pada malam hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang beralamat di Jl. Prof.DR. Hamka No. 273 Jorong Panapa Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan Mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yang masing – masing bernama NASUA Pgl SUA (DPO), HENDRI Pgl SIHEN (DPO) dan IRSAN Pgl IRSAN (DPO) berkumpul di Kampung Seberang Desa Janji Raja Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dan saat itu tujuan terdakwa beserta teman-temannya tersebut berkumpul untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa hak di daerah Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Kemudian setelah semua perlengkapan yang butuhkan untuk melakukan perbuatan tersebut siap terdakwa dan kawanannya pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil cally warna silver yang dirental dan dibawa oleh HENDRI Pgl SIHEN (DPO);
- Bahwa sesampainya terdakwa dan kawanannya di Kabupaten Pasaman tepatnya di wilayah Kecamatan Panti pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira 09.00 WIB mereka berhenti disana untuk istirahat dan makan, setelah selesai istirahat mereka pun langsung melanjutkan perjalanan ke J&T Express Cabang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lubuk Sikaping, sesampainya mereka di J&T Express Cabang Lubuk Sikaping sekira pukul 19.00 WIB lalu mereka memarkirkan mobil di seberang jalan di depan J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dengan tujuan untuk memantau situasi disekitar yang pada saat itu masih ramai dan J&T Express Cabang Lubuk Sikaping masih buka, merekapun memutuskan untuk kembali lagi ke rimbo Panti untuk beristirahat sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa hak;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dan kawanannya kembali lagi ke J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan sesampainya di J&T Express Cabang Lubuk Sikaping sekira pukul 02.40 WIB mereka langsung melakukan pengecekan di sekitaran J&T Express Cabang Lubuk Sikaping untuk memastikan apakah masih ada orang atau tidak, selanjutnya ketika mereka merasa aman maka mereka langsung memarkirkan mobilnya di depan Masjid Al Ikhlas Panapa yang jarak antara J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dengan Masjid Al Ikhlas Panapa hanya berbatasan dinding;
- Bahwa selanjutnya setelah mobil terparkir salah seorang dari mereka yang bernama NASUA Pgl SUA (DPO) turun dari mobil dan pergi ke pintu belakang J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, disana NASUA Pgl SUA (DPO) langsung membuka pintu belakang J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dengan cara paksa menggunakan obeng pipih hingga pintu tersebut rusak, setelah pintu belakang J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tersebut terbuka kemudian NASUA Pgl SUA (DPO) menghubungi HENDRI Pgl SIHEN (DPO) melalui via telepon dengan mengatakan bahwa pintu sudah terbuka agar masuk dan membawa linggis, lalu mendengar hal tersebut terdakwa dan IRSAN Pgl IRSAN (DPO) langsung turun dari mobil sambil membawa linggis ditangan masing – masing, sesampainya mereka berdua di dalam J&T Express Cabang Lubuk Sikaping lalu mereka bertemu dengan NASUA Pgl SUA (DPO) yang meminta linggis kepada mereka dan IRSAN Pgl IRSAN (DPO) menyerahkan linggisnya, setelah linggis tersebut berada ditangan NASUA Pgl SUA selanjutnya mereka bersama-sama membuka brankas yang berisikan uang dengan cara mencongkelnya berulang-ulang;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian mereka bertiga berusaha membuka brankas yang berisikan uang hingga rusak dan bergeser dari tempatnya namun brankas tersebut tidak kunjung terbuka, tidak beberapa lama setelah itu mereka bertiga mendengar ada letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali karena perbutan mereka di ketahui oleh monitoring call center atas nama HARI

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN yang memberitahukan hal tersebut kepada JEFRI IRLANDA Pgl JEF selaku kepala cabang dan hal tersebut langsung dilaporkan ke Polres Pasaman sehingga merekapun lari keluar dari tempat tersebut dan tidak berhasil mengambil uang yang berada di dalam brankas Kantor tersebut sebesar Rp. 60.532.000,- (enam puluh juta lima ratus tiga puluh dua rupiah). Dua orang bernama NASUA Pgl SUA (DPO) dan IRSAN Pgl IRSAN (DPO) sempat melarikan diri menggunakan mobil yang mereka tumpangin sebelumnya bersama dengan HENDRI Pgl SIHEN (DPO) namun untuk terdakwa sendiri hanya bersembunyi dibelakang J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dekat semak-semak hingga terdakwa tertangkap;

- Bahwa peran terdakwa dan kawan-kawannya pada saat melakukan perbuatan mengambil tanpa hak tersebut yaitu:

Terdakwa berperan sebagai orang yang membuka brankas dengan menggunakan linggis bersama dengan NASUA Pgl SUA (DPO) dan IRSAN Pgl IRSAN (DPO);

NASUA Pgl SUA (DPO) berperan sebagai orang yang merusak dan membuka pintu belakang gudang J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dengan menggunakan obeng pipih dan ikut serta membuka brankas dengan menggunakan linggis bersama dengan terdakwa dan IRSAN Pgl IRSAN (DPO);

HENDRI Pgl SIHEN (DPO) berperan sebagai orang yang memiliki ide pertama kali dan menunjukkan lokasi tempat yang akan dijadikan sasaran tempat mengambil tanpa hak dan orang yang merental serta menyetir mobil yang digunakan untuk alat transportasi menuju ke lokasi kejadian, dan juga orang yang standby di dalam mobil sendirian dengan tujuan memantau situasi disekitar kejadian yang apabila perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain maka langsung dapat melarikan diri;

IRSAN Pgl IRSAN (DPO) berperan sebagai orang yang ikut membuka brankas dengan menggunakan linggis bersama dengan terdakwa dan NASUA Pgl SUA (DPO)

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan kawanannya tersebut maka korban dalam hal ini adalah J&T Cabang Lubuk Sikaping mengalami kerugian berupa rusaknya pintu belakang yang terbuat dari kayu dengan harga kerugian lebih kurang Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan satu buah brankas yang telah rusak serta tidak bisa di gunakan lagi dengan harga Rp. 8.900.000 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang di alami kantor J&T Cabang Lubuk Sikaping adalah Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang ada dalam brankas belum sempat di ambil oleh terdakwa

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kawanannya, kemudian untuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan kawanannya tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEFRI IRLANDA PGL JEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah bekerja pada kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping kurang lebih selama 3 (tahun) sebagai supervisor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 02.40 WIB, bertempat di dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang beralamat di Jalan Prof DR Hamka nomor 273, Jorong Panapa, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mencoba mengambil uang yang berada di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 02.40 WIB saksi mendapat telepon dari saksi Hari Kurniawan Pgl Hari selaku tim monitoring center CCTV J&T yang berkantor di Padang, yang mana saksi Hari Kurniawan Pgl Hari mengatakan ada 3 (tiga) orang laki-laki yang masuk ke dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dengan membawa linggis, hal tersebut diketahui oleh saksi Hari Kurniawan Pgl Hari melalui CCTV gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang terhubung langsung dengan tim monitoring center CCTV J&T yang berkantor di Padang;
- Bahwa setelah saksi mendapat telepon dari saksi Hari Kurniawan Pgl Hari tersebut, kemudian saksi langsung berangkat menuju kantor Polres Pasaman untuk membuat laporan, yang mana pada saat saksi melewati kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Calya warna silver terparkir di depan mesjid yang berada di samping kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, selanjutnya setelah saksi sampai dikantor Polres Pasaman saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi dan 1 (satu) orang rekan lainnya yang sedang tugas piket di Polres Pasaman pada saat itu, kemudian saksi bersama dengan saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi dan 1 (satu) orang rekan lainnya tersebut langsung berangkat menuju kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, sesampainya

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kejadian tiba-tiba 1 (satu) unit mobil Calya warna silver yang terparkir di depan mesjid yang berada di samping kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping mundur, kemudian petugas polisi memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali namun mobil tersebut tetap melaju dengan cepat, kemudian saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi mengajak saksi untuk mengejar mobil tersebut menggunakan sepeda motor sampai ke arah SPBU Sawah Panjang namun tidak berhasil dikarenakan mobil tersebut melaju dengan sangat cepat, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi pergi ke polres Pasaman untuk melaporkan kejadian tersebut kepada tim opsional sat reskrim Polres Pasaman, kemudian saksi bersama dengan saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi dan tim opsional sat reskrim Polres Pasaman berangkat kembali menuju ke tempat kejadian, sesampainya ditempat kejadian petugas polisi memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya dilakukan pencarian ke arah belakang gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tersebut, kemudian Terdakwa ditemukan sedang bersembunyi disemak-semak, lalu Terdakwa mengakui perbuatannya, dan kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis dan 1 (satu) buah gunting besi serta brankas yang dalam keadaan rusak dibawa ke Polres Pasaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama teman-teman lainnya untuk merusak brankas adalah 1 (satu) buah linggis warna hijau dengan panjang kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) centimeter, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih 43 (empat puluh tiga) centimeter dan 1 (satu) buah pemotong besi warna biru dengan panjang kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) centimeter dengan merk Kokon;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam gudang J&T Express Cabang Lubuk Sikaping melalui pintu belakang yang terbuat dari kayu, dengan cara mencongkelnya hingga rusak;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping adalah untuk mengambil uang cash yang berada di dalamnya, namun uangnya belum sempat diambil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya, J&T Express Cabang Lubuk Sikaping mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) karena pintu belakang dan brankas telah dirusak;
- Bahwa jumlah uang yang disimpan di dalam brankas adalah sejumlah Rp60.532.000,00 (enam puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tidak memiliki satpam, namun ada pegawai yang tinggal dilantai 2 kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tersebut yaitu saksi Rino Antonio Pgl Rino;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan baju berwarna merah, dan dari CCTV terlihat bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya menggunakan sarung tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja nama teman-teman Terdakwa yang ikut merusak brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tersebut;
- Bahwa uang yang ada di dalam brankas tersebut adalah uang hasil COD dalam 1 (satu) hari yang harus disetorkan kepada J&T Express Cabang Sumatera Barat;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk mencongkel brankas adalah barang milik mereka sendiri dan pada saat kejadian alat-alat tersebut ditemukan di semak-semak di belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Nasua, Hendri ataupun Irsan;
- Bahwa saksi ada melihat CCTV, dan saksi melihat Terdakwa memang ikut mencongkel brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada izin untuk mencoba mengambil uang yang berada di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi REZI SYAHPUTRA PGL REZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 02.40 WIB, bertempat di dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang beralamat di Jalan Prof DR Hamka nomor 273, Jorong Panapa, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mencoba mengambil uang yang berada di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Eko Saputra sedang piket di Polres Pasaman, tiba-tiba saksi Jefri Irlanda Pgl Jef datang dan mengatakan bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang masuk ke

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan sedang merusak brankas yang ada di dalam gudang kantor tersebut, mendengar hal tersebut saksi bersama dengan saksi Jefri Irlanda dan saudara Eko Saputra langsung berangkat ke tempat kejadian, dan sesampainya di sana, 1 (satu) unit mobil Calya warna silver yang terparkir di depan mesjid yang berada di samping kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tiba-tiba mundur dengan kencang dan hampir menabrak saksi, saksi Jefri Irlanda dan saudara Eko Saputra, setelah itu saksi langsung memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali namun mobil tersebut tetap melaju dengan kencang, kemudian saksi mengajak saksi Jefri Irlanda mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor sampai ke arah SPBU Sawah Panjang, namun tidak berhasil dikarenakan mobil tersebut melaju dengan sangat cepat, kemudian saksi menginformasikan hal tersebut ke Polsek Panti, setelah itu saksi dan saksi Jefri Irlanda pergi ke Polres Pasaman untuk melaporkan kejadian tersebut kepada tim opsnal sat reskrim Polres Pasaman, kemudian saksi bersama dengan saksi Jefri Irlanda dan tim opsnal sat reskrim Polres Pasaman kembali menuju ke tempat kejadian, dan sesampainya disana salah satu dari tim memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dan kemungkinan membuat Terdakwa dan yang lainnya terkejut karena pada saat itu kami mendengar ada suara, dan setelah itu dilakukan penyisiran dibelakang gudang kantor J&T Express cabang lubuk sikaping dan ditemukan Terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak lalu Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis dan 1 (satu) buah gunting besi serta brankas yang dalam keadaan rusak dibawa ke Polres Pasaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama teman-teman lainnya untuk merusak brankas adalah 1 (satu) buah linggis warna hijau dengan panjang kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) centimeter, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih 43 (empat puluh tiga) centimeter dan 1 (satu) buah pemotong besi warna biru dengan panjang kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) centimeter dengan merk Kokon;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping melalui pintu belakang yang terbuat dari kayu, dengan cara mencongkelnya hingga rusak;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping adalah untuk mengambil uang cash yang beada di dalamnya, namun uangnya belum sempat diambil;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jumlah uang yang disimpan di dalam brankas adalah sejumlah Rp60.532.000,00 (enam puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian memakai baju berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia ikut merusak brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa orang yang mencoba mengambil uang di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping ada berjumlah 4 (empat) orang, 3 (tiga) orang di dalam, dan 1 (satu) orang lagi menunggu di luar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama 3 (tiga) teman Terdakwa tersebut dan saksi juga tidak tahu dimana keberadaannya saat ini;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama teman-temannya untuk merusak brankas adalah milik mereka sendiri, dan pada saat itu alat-alat tersebut ditemukan petugas di semak-semak di belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa saksi ada melihat CCTV, dan saksi melihat Terdakwa memang ikut mencongkel brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada izin untuk mencoba mengambil uang yang berada di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RINO ANTONIO PGL RINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping kurang lebih sudah 2 (dua) tahun sebagai kurir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 02.40 WIB, bertempat di dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang beralamat di Jalan Prof DR Hamka nomor 273, Jorong Panapa, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mencoba mengambil uang yang ada di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di lantai 2 kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, kemudian saksi mendengar ada suara tembakan senjata api, saksi kaget dan kemudian langsung keluar dari dalam kamar, dan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi turun saksi melihat ada sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil warna silver melaju kencang dan saksi mendengar ada suara “kejar-kejar”, setelah itu saksi dipanggil oleh salah satu anggota kepolisian dan memperlihatkan kepada saksi bahwa pintu belakang gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan dikusen pintu, kemudian saksi masuk ke dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan melihat 1 (satu) buah brankas penyimpanan uang sudah dalam keadaan rebah dan rusak akibat dicongkel dengan menggunakan linggis;

- Bahwa sebelumnya saksi Jefri Irlanda Pgl Jef ada menelepon saksi namun saksi tidak mendengar karena saksi sedang tidur, saksi mengetahuinya setelah saksi bangun dan mengecek handphone saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang yang terbuat dari kayu, dengan cara mencongkelnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping adalah untuk mengambil uang cash yang ada di dalamnya, namun uang tersebut belum sempat diambil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya, J&T Express Cabang Lubuk Sikaping mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) karena pintu belakang dan brankas telah dirusak;
- Bahwa jumlah uang yang disimpan di dalam brankas adalah sejumlah Rp60.532.000,00 (enam puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa memang tidak ada yang bertugas sebagai satpam pada kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa saksi memang tinggal di kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan baju berwarna merah, dan dari CCTV terlihat bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya menggunakan sarung tangan;
- Bahwa pelakunya ada berjumlah 4 (empat) orang, 3 (tiga) orang di dalam sedangkan 1 (satu) orang lagi menunggu di luar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja nama teman-teman Terdakwa yang ikut merusak brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tersebut;
- Bahwa uang yang ada di dalam brankas tersebut adalah uang hasil COD dalam 1 (satu) hari yang harus disetorkan kepada J&T Express Cabang Sumatera Barat;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk mencongkel brankas adalah barang milik mereka sendiri dan pada saat kejadian alat-alat tersebut ditemukan di semak-semak di belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa pintu kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping terakhir kali dikunci pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Nasua, Hendri ataupun Irsan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya untuk merusak brankas adalah 1 (satu) buah linggis warna hijau dengan panjang kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) centimeter, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih 43 (empat puluh tiga) centimeter dan 1 (satu) buah pemotong besi warna biru dengan panjang kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) centimeter dengan merk Kokon;
- Bahwa saksi ada melihat CCTV, dan saksi melihat Terdakwa memang ikut mencongkel brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada izin untuk mencoba mengambil uang yang berada di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ELSI FEBRIYANTI PGL ELSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping kurang lebih sudah 2 (dua) tahun sebagai admin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 02.40 WIB, bertempat di dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang beralamat di Jalan Prof DR Hamka nomor 273, Jorong Panapa, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mencoba mengambil uang yang berada di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh saksi Rino Antonio Pgl Rino pada pukul 05.00 WIB dan mengatakan bahwa di kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping telah terjadi pencurian dan saksi Rino Antonio Pgl Rino juga mengatakan bahwa saksi Jefri Irlanda Pgl Jef meminta saksi untuk datang ke

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor mengantarkan kunci brankas untuk mengecek isi brankas tersebut, beberapa saat kemudian saksi berangkat ke kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan masuk ke dalam bersama polisi untuk melihat keadaan di dalam, dan pada saat itu saksi melihat pintu belakang sudah rusak dan ada bekas congkolan, dan oleh karena brankas sudah dibawa ke Polres Pasaman maka saksi berangkat ke Polres Pasaman untuk membukanya, setelah brankas tersebut dibuka uang yang ada di dalamnya masih utuh yaitu berjumlah Rp60.532.000,00 (enam puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya, J&T Express Cabang Lubuk Sikaping mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) karena pintu belakang dan brankas telah dirusak;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkelnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping adalah untuk mengambil uang cash yang ada di dalamnya, namun uang tersebut belum sempat diambil;
- Bahwa memang tidak ada yang bertugas sebagai satpam pada kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, namun sekitar (dua) tahun ini ada kurir yaitu saksi Rino Antonio Pgl Rino yang tinggal di kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tersebut dan pada saat kejadian ia sedang tidur dilantai 2 (dua);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan baju berwarna merah, dan dari CCTV terlihat bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya menggunakan sarung tangan;
- Bahwa pelakunya ada 4 berjumlah (empat) orang, 3 (tiga) orang di dalam sedangkan 1 (satu) orang lagi menunggu di luar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja nama teman-teman Terdakwa yang ikut merusak brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tersebut;
- Bahwa uang yang ada di dalam brankas tersebut adalah uang hasil COD dalam 1 (satu) hari yang harus disetorkan kepada J&T Express Cabang Sumatera Barat;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk mencongkel brankas adalah barang milik mereka sendiri dan pada saat kejadian alat-alat tersebut ditemukan di semak-semak di belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pintu kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping terakhir kali dikunci pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Nasua, Hendri ataupun Irsan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya untuk merusak brankas adalah 1 (satu) buah linggis warna hijau dengan panjang kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) centimeter, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih 43 (empat puluh tiga) centimeter dan 1 (satu) buah pemotong besi warna biru dengan panjang kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) centimeter dengan merk Kokon;
- Bahwa saksi ada melihat CCTV, dan saksi melihat Terdakwa memang ikut mencongkel brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada izin untuk mencoba mengambil uang yang berada di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HARI KURNIAWAN PGL HARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 02.40 WIB, bertempat di dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang beralamat di Jalan Prof DR Hamka nomor 273, Jorong Panapa, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mencoba mengambil uang yang berada di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melalui CCTV yang ada di dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang terhubung secara online ke server J&T Express pusat Padang, pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket selaku staf Divisi Monitoring Center di PT Riokta Global Utama (J&T Express pusat Sumatera Barat) yang bertempat di Padang sekitar pukul 02.40 WIB, pada saat itu saksi sedang melakukan pengecekan pada kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping lalu saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang masuk ke dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping melalui pintu belakang, lalu mereka berusaha membuka brankas yang ada

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tersebut menggunakan linggis, setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung menelepon saksi Jefri Irlanda Pgl Jef dan menceritakan apa yang saksi lihat, dan saksi Jefri Irlanda Pgl Jef kemudian melaporkannya kepada polisi;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saksi Jefri Irlanda Pgl Jef kemudian menelepon saksi dan meminta rekaman CCTV, kemudian rekaman CCTV tersebut saksi kirimkan kepada saksi Jefri Irlanda Pgl Jef, lalu sekitar pukul 08.00 WIB saat saksi membuka grup whatsapp saksi melihat bahwa ada 1 (satu) orang pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pasaman;
- Bahwa yang saksi lihat di CCTV ada orang yang sedang mencoba membuka brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping ada berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki yang memakai masker, topi dan jaket serta membawa linggis dan pemotong besi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai baju berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mencoba membuka brankas kurang lebih selama 5-10 menit, lalu mereka terlihat seperti mendengar suara dan kemudian mereka melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping rusak;
- Bahwa isi brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping adalah uang sejumlah Rp60.532.000,00 (enam puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selain brankas, pintu belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping juga rusak akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi ada melihat di CCTV Terdakwa sedang ikut mencongkel brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping adalah untuk mengambil uang cash yang berada di dalamnya, namun uang tersebut belum sempat diambil;
- Bahwa uang yang ada di dalam brankas tersebut adalah uang hasil COD dalam 1 (satu) hari yang harus disetorkan kepada J&T Express Pusat Sumatera Barat;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk mencongkel brankas adalah barang milik mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu nama teman-teman Terdakwa yang ikut mencongkel brankas tersebut;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada izin untuk mencoba mengambil uang yang berada di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 02.40 WIB, bertempat di dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang beralamat di Jalan Prof DR Hamka nomor 273, Jorong Panapa, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) telah mencoba mengambil uang yang berada di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) berkumpul di Kampung Seberang, Desa Janji Raja, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan tujuan untuk melakukan pencurian di daerah Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Calya warna silver yang dirental dan dibawa oleh saudara Hendri Pgl Sihen (DPO), kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) tiba di dekat kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, lalu saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) memarkirkan mobil di seberang jalan untuk memantau situasi di sekitar J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, pada saat itu Terdakwa dan yang lainnya melihat kondisi masih ramai dan ada orang yang sedang menyetorkan uang, lalu Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) kembali ke rimbo Panti untuk beristirahat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) kembali ke kantor J&T Express Cabang Lubuk

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sikaping dan tiba sekitar pukul 02.40 WIB, sesampainya di kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) langsung memarkirkan mobil di depan Mesjid AL Ikhlas yang jaraknya hanya berbatasan dinding dengan J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, kemudian saudara Nasua Pgl Sua (DPO) turun dan langsung menuju pintu belakang J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan mencongkel pintu belakang tersebut secara paksa menggunakan obeng pipih, setelah pintu belakang tersebut terbuka saudara Nasua Pgl Sua (DPO) kemudian menelepon saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan menyuruh Terdakwa bersama dengan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) masuk ke dalam membawa linggis, sesampainya Terdakwa dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) di dalam, saudara Nasua Pgl Sua (DPO) mencongkel brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping lalu Terdakwa dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) pun ikut membantu mencongkel brankas tersebut kurang lebih selama 15 (lima belas) menit namun brankas tersebut tak kunjung terbuka, kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) mendengar ada suara letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa langsung lari ke luar dan bersembunyi di semak-semak di belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit bersembunyi, Terdakwa melihat ada orang yang melihat Terdakwa menggunakan senter dan Terdakwa langsung menyerahkan diri dan kemudian Terdakwa beserta alat-alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) untuk mencongkel brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dibawa ke Polres Pasaman untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pengambilan uang di kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping adalah saudara Hendri Pgl Sihen (DPO);
- Bahwa pintu belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping rusak akibat dicongkel oleh saudara Nasua Pgl Sua (DPO) menggunakan obeng pipih;
- Bahwa saudara Nasua Pgl Sua (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) sempat keliling dulu mencari barang atau uang yang dapat diambil di dalam kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) mencongkel brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping adalah untuk mengambil uang yang berada di dalamnya;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO);
- Bahwa apabila uang di dalam brankas tersebut berhasil diambil rencananya akan dibagi-bagi dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO);
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil uang di dalam brankas tersebut dibeli di daerah Gunung Tua Sumatera Utara menggunakan uang saudara Hendri Pgl Sihen (DPO);
- Bahwa yang memakai topi dan baju berwarna hijau di CCTV adalah saudara Nasua Pgl Sua (DPO), yang memakai baju berwarna hitam adalah saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) sedangkan yang memakai baju berwarna merah adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saudara Nasua Pgl Sua (DPO) yang menyuruh menggunakan sarung tangan dan masker agar tidak ketahuan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) untuk merusak brankas adalah 1 (satu) buah linggis warna hijau dengan panjang kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) centimeter, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih 43 (empat puluh tiga) centimeter dan 1 (satu) buah pemotong besi warna biru dengan panjang kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) centimeter dengan merk Kokon;
- Bahwa Terdakwa, saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) adalah orang Riau;
- Bahwa saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) adalah supir travel dan sering ke Lubuk Sikaping sehingga ia tahu daerah di Lubuk Sikaping;
- Bahwa saudara Nasua Pgl Sua (DPO) pernah bekerja di kantor J&T Express sehingga sering melihat orang menyetorkan uang dalam jumlah banyak;
- Bahwa pada saat kejadian saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) menunggu di mobil untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk melalui pintu belakang, brankas tersebut langsung terlihat;
- Bahwa apabila pada saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) tidak mendengar suara tembakan, perbuatan merusak brankas tersebut akan terus dilakukan untuk mengambil uang yang berada di dalamnya;
- Bahwa pada saat kejadian matahari belum terbit;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istri Terdakwa kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yang lalu, dan memiliki 1 (satu) orang anak berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun kelapa sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, dan dikirim untuk anak Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Payakumbuh selama 20 (dua puluh) bulan karena melakukan pencurian ternak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) tidak ada izin untuk mencoba mengambil uang yang berada di dalam brankas J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa mengatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) buah brankas merek Krisbow warna abu-abu dengan kondisi pintu brankas dalam keadaan rusak bekas congkolan beserta uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp. 60.532.000,00 (enam puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 354 (tiga ratus lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. 453 (empat ratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp22.650.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - d. 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - f. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah total Rp34.000, (tiga puluh empat ribu rupiah);
  - g. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah total Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - h. 20 (dua puluh) buah uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - i. 26 (dua puluh enam) buah uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan jumlah total Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Toshiba 8 GB yang berisi 6 (enam) video rekaman CCTV perkara pencurian di kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
  - 3) 1 (satu) buah linggis warna hijau dengan panjang  $\pm$  94 (sembilan puluh empat) centimeter;
  - 4) 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang  $\pm$  43 (empat puluh tiga) centimeter;
  - 5) 1 (satu) buah pemotong besi warna biru panjang  $\pm$  91 (sembilan puluh satu) centimeter dengan merek Kokon;
  - 6) 1 (satu) helai baju kaos warna merah lengan pendek pakai tutup kepala merek Tenoc yang bertuliskan Frank Staxx;
  - 7) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Hugo Jeans;
  - 8) 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru merek LDS;
  - 9) 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan B1OODS;
  - 10) Sepasang sarung tangan warna hitam;
  - 11) 1 (satu) buah masker warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 02.40 WIB, bertempat di dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang beralamat di Jalan Prof DR Hamka nomor 273, Jorong Panapa, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) telah mencoba mengambil uang yang berada di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) berkumpul di Kampung Seberang, Desa Janji Raja, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan tujuan untuk melakukan pengambilan barang tanpa izin di daerah Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Cally warna silver yang dirental dan dibawa oleh saudara Hendri Pgl Sihen (DPO), lalu pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) sampai di dekat kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, kemudian saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) memarkirkan mobil di seberang jalan untuk memantau situasi di sekitar kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, dan pada saat itu Terdakwa dan yang lainnya melihat kondisi masih ramai dan ada orang yang sedang menyetorkan uang, lalu Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) kembali ke rimbo Panti untuk beristirahat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) kembali berangkat menuju kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan sampai sekitar pukul 02.40 WIB, sesampainya disana saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) langsung memarkirkan mobil di depan Mesjid AL Ikhlas yang jaraknya hanya berbatasan dinding dengan kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, kemudian saudara Nasua Pgl Sua (DPO) turun dan langsung menuju pintu belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan kemudian mencongkel pintu belakang tersebut menggunakan obeng pipih hingga rusak dan terbuka, setelah pintu belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping rusak dan terbuka saudara Nasua Pgl Sua (DPO) kemudian menelepon saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan menyuruh Terdakwa bersama dengan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) masuk ke dalam membawa linggis sementara saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) menunggu di dalam mobil untuk berjaga-jaga, lalu sesampainya Terdakwa dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) di dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, saudara Nasua Pgl Sua (DPO) mencongkel brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping menggunakan linggis dengan tujuan mengambil uang yang berada di dalam brankas tersebut, lalu Terdakwa dan saudara Irsan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Irsan (DPO) pun ikut membantu mencongkel brankas tersebut kurang lebih selama 15 (lima belas) menit namun brankas tersebut masih tetap tidak bisa terbuka namun sudah rusak, lalu saksi Hari Kurniawan Pgl Hari yang sedang melaksanakan piket selaku staf Divisi Monitoring Center di PT Riolta Global di Padang yang merupakan kantor pusat dari J&T Express Cabang Lubuk Sikaping pada saat itu melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) tersebut melalui CCTV yang ada di dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang terhubung secara online ke server J&T Express pusat Padang (PT Riolta Global Utama), kemudian saksi Hari Kurniawan Pgl Hari langsung menelepon supervisor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yaitu saksi Jefri Irlanda Pgl Jef untuk memberitahukan hal tersebut;

- Bahwa setelah saksi Jefri Irlanda Pgl Jef mendapat telepon dari saksi Hari Kurniawan Pgl Hari tersebut, saksi Jefri Irlanda Pgl Jef langsung berangkat menuju ke kantor Polres Pasaman untuk membuat laporan atas kejadian tersebut. Sesampainya saksi Jefri Irlanda Pgl Jef di Polres Pasaman saksi Jefri Irlanda Pgl Jef langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi dan saudara Eko Saputra yang pada saat itu sedang tugas piket di Polres Pasaman, kemudian saksi Jefri Irlanda Pgl Jef bersama dengan saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi dan saudara Eko Saputra langsung menuju kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, sesampainya di sana saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) yang berada di dalam mobil Calya warna silver yang terparkir di depan Mesjid yang berada di samping kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tiba-tiba memundurkan mobil tersebut kemudian petugas polisi memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali namun mobil yang dikendarai saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) tersebut tetap melaju dengan cepat, sedangkan Terdakwa, saudara Nasua Pgl Sua (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) yang mendengar suara tembakan tersebut kemudian menghentikan perbuatannya dan melarikan diri, yang mana Terdakwa bersembunyi disemak-semak di belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping sedangkan saudara Nasua Pgl Sua (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi dan saksi Jefri Irlanda Pgl Jef telah mencoba untuk mengejar mobil yang dikendarai saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) tersebut menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil dikarenakan mobil tersebut melaju dengan sangat cepat, kemudian saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi dan saksi Jefri Irlanda Pgl Jef pergi ke Polres Pasaman untuk melaporkan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kejadian tersebut kepada tim opsional sat reskrim Polres Pasaman, kemudian saksi bersama dengan saksi Jefri Irlanda dan tim opsional sat reskrim Polres Pasaman kembali menuju ke tempat kejadian, dan sesampainya di kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping salah satu dari tim memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilakukan penelusuran ke belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan Terdakwa ditemukan sedang bersembunyi di semak-semak, lalu Terdakwa beserta alat-alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) untuk mencongkel brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang juga ditemukan di semak-semak tersebut dibawa ke Polres Pasaman untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa uang sejumlah Rp60.532.000,00 (enam puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang berada di dalam berangkas tersebut seluruhnya merupakan milik dari J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan uang tersebut belum sempat diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) karena perbuatannya sudah lebih dulu diketahui;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) untuk merusak brankas adalah 1 (satu) buah linggis warna hijau dengan panjang kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) centimeter, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih 43 (empat puluh tiga) centimeter dan 1 (satu) buah pemotong besi warna biru dengan panjang kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) centimeter dengan merk Kokon;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) untuk merusak pintu belakang dan brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping adalah milik mereka sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO), J&T Express Cabang Lubuk Sikaping mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan pintu belakang dan brankas telah dirusak;
- Bahwa pada kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping ada kurir yang tinggal dilantai 2 (dua) yaitu saksi Rino Antonio Pgl Rino kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, yang mana pada saat kejadian saksi Rino Antonio Pgl Rino sedang tertidur di dalam kamar;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian matahari belum terbit;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) tidak ada izin untuk mencoba mengambil uang yang berada di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Payakumbuh selama 20 (dua puluh) bulan karena melakukan pencurian ternak;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua untuk dibuktikan yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendak Sendiri, Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;
5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Ansor panggilan Ansor dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa benar bernama Ansor panggilan Ansor yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error in persona*” dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendak Sendiri, Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “percobaan” namun yang diberikan adalah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum yaitu sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan;
2. Pelaku sudah memulai perbuatan untuk melaksanakan kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai bukan karena keinginan sipelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai suatu perbuatan untuk memindahkan sesuatu atau barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan mengambil sudah mulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya dan perbuatan mengambil tersebut dapat dikatakan selesai pada saat barang tersebut sudah berpindah tempat;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang atau secara umum dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam delik ini bahwa barang yang diambil oleh pelaku bukan milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri namun sebagian lagi adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud dimiliki” secara umum dapat diartikan sebagai tindakan si pelaku yang secara sadar dan sengaja melakukan suatu tindakan agar dapat memiliki suatu barang atau perbuatan pelaku yang bertindak atas suatu barang seakan-akan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah atau izin dari yang berwenang dan karenanya bertentangan dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) berangkat dari Riau menuju Lubuk Sikaping menggunakan 1 (satu) unit mobil Calya warna silver yang dirental dan dibawa oleh saudara Hendri Pgl Sihen (DPO), kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) sampai di dekat kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, lalu saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) memarkirkan mobil di seberang jalan untuk memantau situasi di sekitar kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, dan pada saat itu Terdakwa dan yang lainnya melihat kondisi masih ramai dan ada yang sedang menyetorkan uang, lalu Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) pergi ke daerah Panti untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) kembali ke kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan sampai sekitar pukul 02.40 WIB, sesampainya disana saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) langsung memarkirkan mobil di depan Masjid AL Ikhlas yang jaraknya hanya berbatasan dinding dengan kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, kemudian saudara Nasua Pgl Sua (DPO) turun

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan langsung menuju pintu belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan mencongkel pintu belakang tersebut menggunakan obeng pipih hingga rusak dan terbuka, setelah pintu belakang tersebut terbuka, saudara Nasua Pgl Sua (DPO) kemudian menelepon saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan menyuruh Terdakwa bersama dengan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) masuk ke dalam membawa linggis, sementara saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) menunggu di dalam mobil untuk berjaga-jaga, kemudian sesampainya Terdakwa dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) di dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, saudara Nasua Pgl Sua (DPO) mencongkel brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping menggunakan linggis dengan tujuan mengambil uang yang ada di dalam brankas tersebut, lalu Terdakwa dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) pun ikut membantu mencongkel brankas tersebut kurang lebih selama 15 (lima belas) menit namun brankas tersebut tidak juga terbuka namun telah rusak;

Menimbang, bahwa saksi Hari Kurniawan Pgl Hari yang sedang melaksanakan piket selaku staf Divisi Monitoring Center di PT Riokta Global Utama di Padang yang merupakan kantor pusat dari J&T Express Cabang Lubuk Sikaping pada saat itu melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) tersebut melalui CCTV yang ada di kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang terhubung secara online ke server J&T Express pusat Padang (PT Riokta Global Utama), kemudian saksi Hari Kurniawan Pgl Hari langsung menghubungi supervisor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yaitu saksi Jefri Irlanda Pgl Jef, setelah saksi Jefri Irlanda Pgl Jef mendapat telepon dari saksi Hari Kurniawan tersebut, saksi Jefri Irlanda Pgl Jef langsung menuju ke Polres Pasaman untuk membuat laporan atas kejadian tersebut. Sesampainya saksi Jefri Irlanda Pgl Jef di Polres Pasaman saksi Jefri Irlanda Pgl Jef langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi dan saudara Eko Saputra yang pada saat itu sedang tugas piket di Polres Pasaman, kemudian saksi Jefri Irlanda Pgl Jef bersama dengan saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi dan saudara Eko Saputra langsung menuju kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping. Sesampainya di sana saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) yang berada di dalam mobil Calya warna silver yang terparkir di depan Masjid yang berada di samping kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tiba-tiba memundurkan mobil tersebut kemudian petugas polisi memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali namun mobil yang dikendarai saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) tersebut tetap melaju dengan cepat, sedangkan Terdakwa, saudara Nasua Pgl Sua (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) yang mendengar suara tembakan tersebut kemudian menghentikan perbuatannya dan melarikan diri, yang

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana Terdakwa bersembunyi disemak-semak di belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping sedangkan saudara Nasua Pgl Sua (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi dan saksi Jefri Irlanda Pgl Jef telah mencoba untuk mengejar mobil yang dikendarai saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) tersebut menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil dikarenakan mobil tersebut melaju dengan sangat cepat, kemudian saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi dan saksi Jefri Irlanda Pgl Jef pergi ke Polres Pasaman untuk melaporkan kejadian tersebut kepada tim opsional sat reskrim Polres Pasaman, kemudian saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi bersama dengan saksi Jefri Irlanda dan tim opsional sat reskrim Polres Pasaman kembali menuju ke tempat kejadian, dan sesampainya di kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping salah satu dari tim memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilakukan penelusuran ke belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan Terdakwa ditemukan sedang bersembunyi di semak-semak, lalu Terdakwa beserta alat-alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) yang ditemukan juga di semak-semak tersebut dibawa ke Polres Pasaman untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uang yang kemudian diketahui berjumlah Rp60.532.000,00 (enam puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang berada di dalam brankas tersebut seluruhnya merupakan milik dari J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan uang tersebut belum sempat diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) bukan karena keinginan mereka sendiri melainkan karena perbuatannya sudah lebih dulu diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO), yang telah mencoba memindahkan keberadaan uang yang ada di dalam brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping ke dalam penguasaan mereka tanpa izin, padahal telah nyata bahwa uang tersebut seluruhnya adalah milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan perbuatan tersebut tidak sampai selesai juga bukan karena keinginan dari Terdakwa, saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) melainkan karena telah diketahui oleh saksi-saksi lainnya yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut telah termasuk perbuatan "percobaan mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, yang dalam prakteknya pada malam diketahui sebagai suatu kondisi dimana hari terlihat gelap dan matahari belum terbit atau sudah terbenam;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian sebuah rumah dan pekarangan tertutup Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Hal.251) yang memberikan makna rumah sebagai suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, dan pekarangan tertutup diartikan sebagai suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada unsur sebelumnya diketahui bahwa perbuatan percobaan mengambil uang milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang berada di dalam brangkas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) dilakukan pada saat hari masih gelap dan matahari sudah terbenam atau belum terbit yaitu sekitar pukul 02.40 WIB, di dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, yang artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) pada malam hari;

Menimbang, bahwa kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping selain dipergunakan sebagai kantor, juga ditempati oleh salah satu karyawan J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang bertugas sebagai kurir yaitu saksi Rino Antonio Pgl Rino kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, yang mana pada waktu kejadian tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Rino Antonio Pgl Rino sedang tidur di dalam kamar yang berada di lantai 2 (dua) kantor tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur Pasal ini dijadikan unsur pemberat karena pada malam hari dianggap sebagai waktu dimana orang beristirahat, dan rumah merupakan tempat yang dianggap aman untuk beristirahat sehingga orang-orang pada saat itu dalam kondisi tidak siap menghadapi ancaman, sebagaimana dalam perkara ini saksi Rino Antonio Pgl Rino pada waktu kejadian sedang tertidur di dalam kamar dikarenakan kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping adalah tempat dimana saksi Rino Antonio Pgl Rino tinggal baik siang maupun malam selama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat meskipun kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping bukan berbentuk seperti rumah pada umumnya, namun karena dipergunakan juga untuk berdiam siang malam oleh saksi Rino Antonio Pgl Rino maka oleh karena itu dapat dipersamakan dengan pengertian sebuah rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pula yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur sebelumnya diketahui bahwa percobaan mengambil uang milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) dengan melawan hukum artinya juga tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dalam hal ini adalah J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) telah termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu" diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama sebagaimana pendapat R.soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal pada penjelasan Pasal 363 KUHP yang menyebutkan bahwa "*apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk disini*

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55)....".* Perbuatan bersekutu ditunjukkan dengan adanya perbuatan dari persiapan yang dilakukan bersama-sama hingga mewujudkan tindak pidana tersebut pun dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mencoba mengambil uang milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang berada di dalam brankas yang terletak di dalam gudang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO), yang mana sebelumnya mereka telah berkumpul terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Seberang, Desa Janji Raja, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan tujuan untuk membicarakan rencana pengambilan barang tanpa izin di daerah Kabupaten Pasaman, kemudian saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) merental 1 (satu) unit mobil Calya warna silver untuk dipakai, lalu Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) juga membeli alat di daerah gunung tua untuk dipakai memperlancar aksi pengambilan barang tanpa izin yang telah mereka rencanakan;

Menimbang, bahwa sesampainya di kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) berjaga-jaga di dalam mobil untuk melihat situasi, sedangkan saudara Nasua Pgl Sua (DPO) berperan merusak pintu belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, dan setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) sama-sama mencongkel brankas milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping tersebut untuk mengambil uang di dalamnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Maka Majelis berpendapat Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) secara fisik dan psikis sama-sama menyadari bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh mereka adalah agar uang milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping yang berada di dalam brankas dapat mereka ambil, dan dengan demikian maka unsur "dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau**

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024//PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada unsur sebelumnya diketahui bahwa Perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) untuk mencoba mengambil uang milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dilakukan dengan merusak pintu belakang kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping dan juga merusak brankas yang ada di dalam gudang kantor tersebut menggunakan alat yang sebelumnya mereka beli yaitu 1 (satu) buah linggis warna hijau dengan panjang kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) centimeter, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih 43 (empat puluh tiga) centimeter dan 1 (satu) buah pemotong besi warna biru dengan panjang kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) centimeter dengan merk Kokon;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) yang merusak pintu belakang dan brankas J&T Express Cabang Lubuk Sikaping mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Nasua Pgl Sua (DPO), saudara Hendri Pgl Sihen (DPO) dan saudara Irsan Pgl Irsan (DPO) tersebut telah memenuhi unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas merek Krisbow warna abu-abu dengan kondisi pintu brankas dalam keadaan rusak bekas congkelan beserta uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp60.532.000,00 (enam puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 354 (tiga ratus lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), 453 (empat ratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp22.650.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah total Rp34.000, (tiga puluh empat ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah total Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) buah uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) buah uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan jumlah total Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), yang telah disita dari saksi Jefri Irlanda Pgl Jef selaku karyawan yang menjabat sebagai supervisor pada kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, dan telah terbukti pula merupakan milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Toshiba 8 GB yang berisi 6 (enam) video rekaman CCTV perkara pencurian di kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, yang telah disita dari saksi

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jefri Irlanda Pgl Jef selaku karyawan yang menjabat sebagai supervisor pada kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping, dan telah terbukti pula merupakan milik J&T Express Cabang Lubuk Sikaping maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis warna hijau dengan panjang  $\pm$  94 (sembilan puluh empat) centimeter, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang  $\pm$  43 (empat puluh tiga) centimeter, 1 (satu) buah pemotong besi warna biru panjang  $\pm$  91 (sembilan puluh satu) centimeter dengan merek Kokon, 1 (satu) helai baju kaos warna merah lengan pendek pakai tutup kepala merek Tenoc yang bertuliskan Frank Staxx, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Hugo Jeans, 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru merek LDS, 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan B100ods, sepasang sarung tangan warna hitam, dan 1 (satu) buah masker warna hitam, oleh karena terbukti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban akibat pintu dan brankas yang dirusak;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta memiliki anak yang masih kecil yang butuh nafkah dan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ansor Pgl Ansor tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah brankas merek Krisbow warna abu-abu dengan kondisi pintu brankas dalam keadaan rusak bekas congkelan beserta uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp60.532.000,00 (enam puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a. 354 (tiga ratus lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
    - b. 453 (empat ratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp22.650.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
    - c. 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
    - d. 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
    - e. 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
    - f. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah total Rp34.000, (tiga puluh empat ribu rupiah);
    - g. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah total Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - h. 20 (dua puluh) buah uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 26 (dua puluh enam) buah uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan jumlah total Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Toshiba 8 GB yang berisi 6 (enam) video rekaman cctv perkara pencurian di kantor J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;  
dikembalikan kepada J&T Express Cabang Lubuk Sikaping;
  - 3) 1 (satu) buah linggis warna hijau dengan panjang  $\pm$  94 (sembilan puluh empat) centimeter;
  - 4) 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang  $\pm$  43 (empat puluh tiga) centimeter;
  - 5) 1 (satu) buah pemotong besi warna biru panjang  $\pm$  91 (sembilan puluh satu) centimeter dengan merek Kokon;
  - 6) 1 (satu) helai baju kaos warna merah lengan pendek pakai tutup kepala merek Tenoc yang bertuliskan Frank Staxx;
  - 7) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Hugo Jeans;
  - 8) 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru merek LDS;
  - 9) 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan B1OODS;
  - 10) Sepasang sarung tangan warna hitam;
  - 11) 1 (satu) buah masker warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Kristin Jones Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H., M.H., dan Morando Audia Hasonangan Simbolon S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yenni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Agus Salim, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenni